



## BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
Nomor 04 Tahun 2008

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha Industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
  - b. bahwa untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dimaksud dan sesuai dengan Pasal 146 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu .
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821) ;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
  5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  6. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M /SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108 / MPP / Kep 5 / 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 / M-IND / PER / 5 / 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 / Kep / 12 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan , dan Tanda Daftar Industri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16 ).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri, dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum lainnya.
7. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai cirri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
8. Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat IUI adalah Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Industri yang nilai investasinya lebih dari Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan.
9. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan industri yang nilai investasinya seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
10. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan perusahaan industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16 ).

## **BAB III USAHA INDUSTRI**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha industri mencakup jenis usaha industri dan bidang usaha industri.
- (2) Jenis usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha – usaha perencanaan industri, usaha pelaksanaan industri dan usaha pengawasan industri.
- (3) Bentuk usaha industri sebagaimana dimaksud Pasal (2) dapat berbentuk Perorangan atau Badan Usaha

## Pasal 4

Bidang usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi sebagai berikut :

### A. INDUSTRI PANGAN :

1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging
2. Industri Pengalengan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
3. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
4. Industri Pengasapan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
5. Industri Pembekuan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
6. Industri Pemindangan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
7. Industri Pengolahan Dan Pengawet Lainnya Untuk Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
8. Industri Pengalengan Buah-Buahan Dan Sayuran
9. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran
10. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran
11. Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Buah-Buahan Dan Sayuran
13. Industri Minyak Goreng Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati Dan Hewani
14. Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa
15. Industri Minyak Goreng Dari Minyak Sawit
16. Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani
17. Industri Minyak Makan Dan Lemak Lainnya Dari Nabati Dan Hewani
18. Industri Susu
19. Industri Makanan Dari Susu
20. Industri Es Krim
21. Industri Penggilingan Dan Pembersihan Padi-Padian Lainnya
22. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kopi
23. Industri Pengupasan, Pembersihan Dan Pengeringan Coklat (Cacao)
24. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi Dan Coklat
25. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kacang-Kacangan
26. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk Rizoma)
27. Industri Kopra
28. Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian Dan Sejenisnya
29. Industri Pati Ubi Kayu
30. Industri Berbagai Macam Pati Palma
31. Industri Pati Lainnya
32. Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan
33. Industri Konsentrat Pakan Ternak
34. Industri Roti Dan Sejenisnya
35. Industri Gula Merah
36. Industri Gula Lainnya
37. Industri Sirup
38. Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup
39. Industri Bubuk Coklat
40. Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula
41. Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun Dan Sejenisnya
42. Industri Pengolahan Teh Dan Kopi
43. Industri Es
44. Industri Kecap
45. Industri Tempe
46. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Kecap Dan Tempe
47. Industri Kerupuk Dan Sejenisnya
48. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Makanan
49. Industri Kue-Kue Basah
50. Industri Makanan Yang Tidak Dikalsifikasikan Di Tempat Lain

51. Industri Minuman Keras
52. Industri Anggur Dan Sejenisnya
53. Industri Malt Dan Minuman Yang Mengandung Malt
54. Industri Minuman Ringan (Soft Drink)
55. Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau
56. Industri Rokok Kretek
57. Industri Rokok Lainnya
58. Industri Hasil Lainnya Dari Tembakau, Bumbu Rokok Dan Klobot/Kawung

**B. INDUSTRI SANDANG :**

1. Industri Pemintalan Benang
2. Industri Pemintalan Benang Jahit
3. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)
4. Industri Kain Tenun Ikat
5. Industri Penyempurnaan Benang
6. Industri Penyempurnaan Kain
7. Industri Percetakan Kain
8. Industri Batik
9. Industri Barang Jadi Tekstil Kecuali Untuk Pakaian Jadi
10. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan
11. Industri Tekstil Jadi Untuk Keperluan Kosmetik
12. Industri Karung Goni
13. Industri Bagor Dan Karung Lainnya
14. Industri Permadani (Bubut)
15. Industri Tali
16. Industri Barang-Barang Dari Tali
17. Industri Yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)
18. Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
19. Industri Non Woven
20. Industri Tekstil Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain
21. Industri Kain Rajut
22. Industri Pakaian Jadi Rajutan
23. Industri Rajutan Kaos Kaki
24. Industri Barang Jadi Rajutan
25. Industri Kapuk
26. Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil
27. Industri Pakaian Jadi Lainnya Dari Tekstil
28. Industri Pakaian Jadi ( Garmen) Dari Kulit
29. Industri Pakaian Jadi Lainnya Dari Kulit
30. Industri Bulu Tiruan
31. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Dari Kulit Berbulu Dan Atau Aksesoris
32. Industri Pencelupan Bulu
33. Industri Pengawetan Kulit
34. Industri Penyamakan Kulit
35. Industri Kulit Buatan / Imitasi
36. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
37. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
38. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
39. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
40. Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
41. Industri Sepatu Olahraga
42. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
43. Industri Alas Kaki Lainnya

### C. INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN :

1. Industri Pengawetan Kayu
2. Industri Pengawetan Rotan, Bambu, Dan Sejenisnya
3. Industri Pengolahan Rotan
4. Industri Panel Kayu Lainnya
5. Industri Veneer
6. Industri Moulding Dan Komponen Bahan Bangunan
7. Industri Peti Kemas Dari Kayu Kecuali Peti Mati
8. Industri Kertas Industri
9. Industri Kertas Tissue
10. Industri Kertas Lainnya
11. Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton
12. Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Di Klasifikasikan Di Tempat Lain
13. Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik, Dan Publikasi Lainnya
14. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Dan Majalah
15. Industri Penerbit Lainnya
16. Industri Percetakan
17. Industri Jasa Penunjang Percetakan
18. Industri Barang-Barang Dari Batu Bara, Kecuali
  1. Briket Batu Bara
  2. Kokas/Semi Kokas Dari Batu Bara
19. Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
20. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
21. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
22. Industri Kimia Dasar Organik Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen
23. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
24. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
25. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
26. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
27. Industri Pupuk Hara Mikro
28. Industri Pupuk Pelengkap
29. Industri Pupuk Lainnya
30. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
31. Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
32. Industri Zat Pengatur Tumbuh
33. Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
34. Industri Cat
35. Industri Pernis
36. Industri Las
37. Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi
38. Industri Kosmetik
39. Industri Perkat/Lem
40. Industri Tinta
41. Industri Minyak Atsiri
42. Industri Korek Api
43. Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya
44. Industri Pengasapan Karet
45. Industri Remiling Karet
46. Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
47. Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
48. Industri Barang-Barang Dari Karet Unyuk Keperluan Industri
49. Industri Barang-Barang Dari Karet Yang Belum Termasuk
50. Industri Pipa Dan Slang Dari Plastik
51. Industri Barang Plastik Lembaran
52. Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)

53. Industri Kemasan Dari Plastik
54. Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik
55. Industri Barang-Barang Plastik Lainnya
56. Industri Kaca Lainnya
57. Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas
58. Industri Alat – Alat Laboratorium Parmasi Dan Kesehatan Dari Gelas
59. Industri barang gelas untuk keperluan sampul,kecuali :
  1. Hasil ikutan/sisa industri barang kaca untuk keperluan sampul termasuk cullet atau pecahan kaca
  2. Sampul kaca(termasuk bola dan tabung)untuk lampu listrik,katup elektronis dan semacam itu
60. Industri Kemasan Dari Gelas
61. Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas
62. Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin
63. Industri Bahan Bangunan Dari Porselin
64. Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin,kecuali :
  1. Barang – Barang Untuk Keperluan Laboratorium Kimia Dan Kesehatan Dari Porselin
65. Industri Barang – Barang Lainnya Dari Porselin
66. Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
67. Industri Batu Bata Dari Tanah Liat
68. Industri Genteng Dari Tanah Liat
69. Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat Selain Batu Bata Dan Genteng
70. Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat
71. Industri Kapur
72. Industri Gips
73. Industri Barang – Barang Dari Semen
74. Industri Barang Barang Dari Kapur
75. Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi
76. Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya
77. Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan
78. Industri Barang Dari Marmer Dan Grant Untuk Keperluan Bahan Bangunan
79. Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan
80. Industri Barang Dari Marmer,Granit Dan Batu Lainnya
81. Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan
82. Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri
83. Industri Barang-Barang Dari Asbes Lainnya
84. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
85. Industri Furnitur Dari Kayu
86. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu
87. Industri Furnitur Dari Plastik
88. Industri Furnitur Yang Belum Tercakup Dalam Kelompok
89. Industri Semen Dari Bahan Kapur
90. Industri Lainnya Bahan Baku Dari Kayu

#### **D. INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA :**

1. Industri Barang Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik Untuk :Komponen Elektronik
2. Industri Pengecoran Besi Dan Baja
3. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja
4. Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
5. Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya
6. Industri Barang-Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya
7. Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam
8. Industri Penempatan Pengepresan, Dan Penggulung Logam
9. Jasa Indutri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang –Barang Dari Logam
10. Industri Alat Pertanian Dari Logam

11. Industri Alat Pertukangan Dari Logam
12. Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga
13. Industri Peralatan Lainnya Dari Logam
14. Industri Alat – Alat Dapur
15. Industri Peralatan Kantor Dari Logam ,Tidak Termasuk Furtuner
16. Industri Paku,Mur Dan Baut
17. Industri Macam-Macam Wadah Dari Logam
18. Industri Kawat Logam Dan Barang-Barang Dan Barang-Barang Dari Kawat
19. Industri Pembuatan Profil
20. Industri Lampu Dari Logam
21. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain
22. • Industri Mesin Uap ,Turbin Dan Kincir
23. Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
24. Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
25. Industri Pompa Dan Kompresor
26. Industri Transmisi Mekanik
27. Industri Tungku Dan Alat Pemanas Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik (Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga)
28. Industri Tungku,Oven Dan Alat Pemanas Yang Mangunakan Arus Listrik
29. Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah
30. industri mesin untuk pembungkus,pembotolan,dan pengalengan
31. Industri Mesin Timbangan
32. Industri Mesin Pendingin,Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga
33. Industri Mesin-Mesin Umum Lainnya
34. Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan
35. Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutan
36. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam
37. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu
38. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Material Selain Logam Dan Kayu
39. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik
40. Industri Mesin – Mesin Untuk Pertambangan Penggalian,Dan Konstruksi
41. Industri Mesin Untuk Pengolahan Makan.Minuman,Dan Tembakau
42. Industri Kabinet Mesin Jahit
43. Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan
44. Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas
45. Industri Mesin-Mesin Khusus Lainnya
46. Industri Kompor,Dan Alat-Alat Pemanas,Dan Pemanasan Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik
47. Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik
48. Industri Alat-Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga
49. Industri Mesin Kantor,Dan Akuntansi Manual
50. Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
51. Industri Mesin Kantor,Komputerisasi Dan Akuntansi Elektronik
52. Industri Motor Listrik
53. Industri Mesin Pembangkit Listrik
54. Industri Pengubah Tegangan (Transformator) Pengubahan Arus (Rectifier)
55. Industri Panel Listrik Dan Switch Gear
56. Industri Peralatan Pengotrol Arus Listrik
57. Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)
58. Industri Bola Lampu Pijar,Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet
59. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Tabung Listrik)
60. Industri Komfonen Lampu Listrik
61. Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain
62. `Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya
63. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Perlengkapan Orthopaedic Dan Prostheti
64. Industri Peralatan Kedokteran,Dan Perlengkapan Orthopaedic Lainnya
65. Industri Peralatan Pengukur,Pengaturan Pengujian Manual



66. Industri Pengukuran, Pengatur Dan Pengujian Elektrik
67. Industri Pengukuran Pengatur Dan Pengujian Elektronik
68. Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri
69. Industri Jam, Lonceng Dan Sejenisnya
70. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
71. Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat
72. Industri Kapal / Perahu
73. Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal
74. Industri Perbaikan Kapal
75. Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)
76. Industri Kereta Api Bagian-Bagian Dan Perlengkapan
77. Jasa Penunjang Industri Kereta Api
78. Industri Jasa Perbaikan Dan Peralatan Pesawat Terbang
79. Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Dan Sejenisnya
80. Industri Sepeda Dan Becak
81. Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak
82. Industri Alat Angkut Yang Tidak Di Klasifikasi Di Tempat Lain
83. Industri Furtuner Dari Logam
84. Industri Daur Ulang Barang-Barang Logam
85. Pemeliharaan Dan Reparasi Mobil
86. Pemeliharaan Dan Reparasi Sepeda Motor
87. Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)
88. Jasa Konsultasi Piranti Lunak
89. Perawatan Dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntan Dan Komputer
90. Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer

#### E. INDUSTRI KERAJINAN :

1. Industri Bordir / Sulaman
2. Industri Anyam-Ayaman Dari Rotan Dan Bambu
3. Industri Anyam-Ayaman Dari Tanaman Selain Rotan Dan Bambu
4. Industri Kerajinan Ukir-Ukir Dari Kayu Kecuali Furnitur
5. Industri Alat-Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, Dan Bambu
6. Industri Barang Dari Kayu, Rotan Gabus Yang Tidak Dikalifikasikan Di Tempat Lain
7. Industri Barang – Barang Dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga
8. Industri Permata
9. Industrin Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam
10. Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi
11. Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Bukan Logam Mulia
12. Industri Alat-Alat Musik Tradisional
13. Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional
14. Industri Alat-Alat Olahraga
15. Industri Alat Permainan
16. Industri Mainan
17. Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
18. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
19. Industri Kerajinan Yang Tidak Di Klasifikasikan Di Tempat Lain
20. Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasikan Di Tempat Lain
21. Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam

**BAB IV**  
**IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**Pasal 5**

- (1) Setiap jenis industri dalam Kabupaten dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah ) sampai dengan Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memiliki TDI.
- (2) Setiap jenis industri dalam Kabupaten dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memiliki IUI.
- (3) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah di izinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan, kecuali Perusahaan Industri yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor.

**BAB V**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN PRINSIP  
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diajukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - A. **Persyaratan Persetujuan Prinsip IUI dan Perluasan :**
    - a. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan, NPWP, Izin Lokasi.
    - b. Hasil Pemeriksaan di Lapangan.
  - B. **Persyaratan IUI, dan Izin Perluasan Melalui Tahap Persetujuan Prinsip :**
    - a. Persetujuan Prinsip
    - b. Informasi kemajuan Pembangunan Proyek
    - c. Daftar Isian Permintaan IUI (Baru,Hilang ,Rusak)
    - d. Daftar Isian untuk permintaan izin Perluasan
    - e. IMB, Izin Gangguan ,NPWP, Akte pendirian Perusahaan,Susunan pengurus/ data pemilik perusahaan
    - f. UKL,UPL Atau SPPPL / Amdal
    - g. Izin Lokasi
    - h. Akte pendirian/ Perubahan Perusahaan
    - i. Photo Copy KTP Pengurus/ Penanggung Jawab Perusahaan
    - j. Bukti setor Retribusi Daerah
  - C. **Persyaratan IUI dan Izin Perluasan Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip :**
    - a. Daftar Isian Informasi Pabrik 6 Bulan
    - b. Surat pernyataan
    - c. Bukti setor Retribusi Daerah
    - d. Lokasinya terletak dikawasan Industri / kawasan berikat
  - D. **Persyaratan Tanda Daftar Industri (TDI) :**
    - a. Surat Keterangan Bangunan dan tempat usaha di keluarkan oleh Lurah / Kades/diketahui Camat
    - b. Surat pernyataan usaha Pengelola Lingkungan (UPL)
    - c. Hasil pemeriksaan petugas yang membidangi Industri
    - d. Bukti setor Retribusi Daerah

... dan Tanda Daftar Industri serta pelaksanaan persetujuan prinsip sebagaimana dalam Pasal 6, dilakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan oleh petugas yang membidangi Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (2) Terhadap permohonan persetujuan prinsip IUI dan TDI yang telah memenuhi persyaratan diproses lebih dulu untuk mendapat persetujuan penetapan dari Bupati Ogan Komering Ulu.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta seluruh kelengkapannya, harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut.
- (4) Apabila permohonan persetujuan prinsip IUI, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri tidak memenuhi persyaratan harus segera dikembalikan atau diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasannya.
- (5) Petugas pemeriksa lokasi atau berkas pelaksanaan persetujuan prinsip, permohonan IUI di tetapkan dengan surat tugas Bupati dan permohonan TDI ditetapkan dengan surat tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati tentang Persetujuan Prinsip, IUI dan TDI ditanda tangani oleh Bupati.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan Prinsip, IUI dan TDI yang telah ditetapkan Bupati, diterbitkan Petikan Keputusan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### Pasal 9

Format blangko isian untuk permohonan persetujuan prinsip, IUI dan TDI adalah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 21 Januari 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Periksa Hukum	Tgl/Paraf
	21/1

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2008 NOMOR 04

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Permintaan Persetujuan Prinsip.
2. Lampiran II : Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi Per 31 Desember .....  
(Melalui / Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip ).
3. Lampiran III : Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
4. Lampiran IV : Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Perluasan (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip )
5. Lampiran V : Informasi Industri ( 6 Bulan )  
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
6. Lampiran VI : Informasi Industri ( 1 Tahun )  
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip )
7. Lampiran VII : Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik.
8. Lampiran VIII : Daftar Isian Permintaan Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak )
9. Lampiran IX : Informasi Industri Tanda Daftar Industri ( Realisasi )
10. Lampiran X : Persetujuan Prinsip
11. Lampiran XI : Berita Acara Pemeriksaan
12. Lampiran XII : Keputusan Tentang Izin Usaha Industri ( Melalui Tahap Persetujuan Prinsip )
13. Lampiran XIII : Keputusan Tentang Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip ( Hilang / Rusak )
14. Lampiran XIV : Keputusan Tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip )
15. Lampiran XV : Persetujuan Atas Permintaan Perubahan
16. Lampiran XVI : Penundaan / Penolakan Permintaan Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Industri  
( Melalui Tahap Persetujuan Prinsip )
17. Lampiran XVII : Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
18. Lampiran XVIII : Keputusan Tentang Pembekuan Izin Usaha Industri (Melalui / Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip / Tanda Daftar Industri )
19. Lampiran XIX : Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha Industri (Melalui / Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip / Tanda Daftar Industri )

20. Lampiran XX : Persetujuan Atas Pemindahan Lokasi Pabrik
21. Lampiran XXI : Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak)
22. Lampiran XXII : Surat Pernyataan
23. Lampiran XXIII : Daftar Isin Untuk Permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip (Baru,Rusak,Hilang)
24. Lampiran XXIV : Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan ( Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip )
25. Lampiran XXV : Informasi Industri ( 6 Bulan ) (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
26. Lampiran XXVI : Informasi Industri ( 1 Tahun ) (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip )